



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Perang;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/XX XX XXXX;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Manggarai Barat;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Irenius Suria, S.H., Maximus Hambur, S.H., dan Petrus D. Ruman, S.H, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manggarai Raya, yang ber Kantor di Jl. Satar Tacik, RT 012 RW 006, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Penetapan tanggal 27 Maret 2023, Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbj, pembimbing kemasyarakatan bernama Fransiskus Finorianus B.L, berdasarkan Surat Tugas Nomor W22.PAS.PAS.17-PK.04.01-86, tanggal 24 Maret 2023 dan orangtua yang bernama ORANG TUA ANAK;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbj tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbj tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak, orang tua serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis*** yaitu ***melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*** sebagaimana sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ANAK berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan Pelatihan Kerja di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ruteng selama **6 (enam) bulan** dengan ketentuan waktu kerja **1 (satu) hari** selama **3 (tiga) jam**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam dengan gambar pita-pita berwarna merah muda;***(Agar dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN 2);***
 - 1 (satu) lembar baju kaos olahraga lengan pendek warna biru muda ukuran L dengan lambang dan tulisan Yayasan Labuan Bajo di bagian kiri atas depan, bagian belakang bertuliskan SDK;
 - 1 (satu) lembar celana pendek olahraga warna biru tua dengan saku dibagian belakang kanan dan terdapat garis warna putih di samping kanan dan kiri;***(Agar dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN 1);***
 - 1 (satu) lembar kemeja berwarna biru dan hitam, dengan lambang dan tulisan OTOMOTIF TEKNIK KENDARAAN RINGAN di bagian depan kiri dan dengan saku di bagian bawahnya, bertuliskan SMK LABUAN BAJO pada bagian belakang;***(Agar dikembalikan kepada Anak ANAK).***
4. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU:

Bahwa ia Anak Pelaku **ANAK** pada **kejadian pertama** yaitu pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar Pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2022 bertempat di Rumah Milik Saksi SAKSI 3 alias ANGEL yang beralamat di Serkera RT/RW 021/004, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, **kejadian kedua** yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar Pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2022 bertempat di Rumah Milik Saksi SAKSI 3 alias ANGEL yang beralamat di Serkera RT/RW 021/004, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dan **kejadian ketiga** yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar Pukul 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2022 bertempat di Rumah Milik Saksi SAKSI 3 alias ANGEL yang beralamat di Serkera RT/RW 021/004, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Kejadian pertama, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula saat Anak Pelaku ANAK mendatangi rumah milik Saksi SAKSI 3 alias ANGEL yang merupakan orang tua kandung dari Anak Korban ANAK KORBAN 1. Setibanya di rumah tersebut, Anak Pelaku ANAK bertemu dengan Anak Korban ANAK KORBAN 1 yang saat itu sedang berada di dalam rumah dan bermain bersama Anak ANAK KORBAN 2. Kemudian, sesaat setelah bertemu dengan Anak Korban ANAK KORBAN 1, Anak Pelaku ANAK mengajak Anak Korban ANAK KORBAN 1 untuk membeli es krim, namun sebelum berangkat membeli es krim, setibanya di dapur rumah tersebut, Anak Pelaku ANAK langsung membuka celana yang dikenakan Anak Korban ANAK KORBAN 1. Seketika itu juga Anak Pelaku ANAK meraba alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan selanjutnya Anak Pelaku ANAK memasukan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN 1 serta mendorongnya keluar masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN 1. Anak Pelaku ANAK menghentikan perbuatannya tersebut

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Anak Korban ANAK KORBAN 1 melepaskan tangan Anak Pelaku ANAK dari alat kelaminnya, dan selanjutnya Anak Pelaku ANAK mengenakan kembali celana milik Anak Korban ANAK KORBAN 1.

Kejadian kedua, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula saat Anak Pelaku ANAK mendatangi rumah milik Saksi SAKSI 3 alias ANGEL yang merupakan orang tua kandung dari Anak Korban ANAK KORBAN 1. Setibanya di rumah tersebut, Anak Pelaku ANAK melihat Anak Korban ANAK KORBAN 1 sedang bermain di halaman rumah bersama Anak ANAK KORBAN 2. Kemudian, Anak Pelaku ANAK mengajak Anak Korban ANAK KORBAN 1 untuk membeli es krim, namun sebelum berangkat membeli es krim, Anak Pelaku ANAK mengajak Anak Korban ANAK KORBAN 1 masuk ke dalam ruangan tamu rumah tersebut. Sesaat setelah Anak Korban ANAK KORBAN 1 telah berada di ruangan tamu, seketika itu juga Anak Pelaku ANAK membuka celana yang dikenakan Anak Korban ANAK KORBAN 1. Saat itu Anak Korban ANAK KORBAN 1 melakukan perlawanan dengan cara berusaha melepaskan tangan Anak Pelaku ANAK dengan maksud agar tidak membuka celana yang ia kenakan, namun Anak Pelaku ANAK tetap membuka celana milik Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan langsung menyentuh dan meraba alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN 1. Anak Korban ANAK KORBAN 1 juga masih melakukan perlawanan dengan cara berusaha melepaskan tangan Anak Pelaku ANAK dari alat kelaminnya, namun Anak Pelaku ANAK tetap melakukan perbuatannya. Perbuatan Anak Pelaku ANAK tersebut berhenti pada saat Anak Pelaku ANAK mendengar suara dan langkah kaki Anak ANAK KORBAN 2 yang hendak masuk ke dalam rumah, sehingga seketika itu juga Anak Pelaku ANAK mengenakan kembali celana milik Anak Korban ANAK KORBAN 1.

Kejadian ketiga, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula saat Anak Pelaku ANAK mendatangi rumah milik Saksi SAKSI 3 alias ANGEL yang merupakan orang tua kandung dari Anak Korban ANAK KORBAN 1. Setibanya di rumah tersebut, Anak Pelaku ANAK melihat Anak Korban ANAK KORBAN 1 sedang berada dan bermain di Depot Air milik Saksi SAKSI 3 alias ANGEL bersama sama dengan Anak Saksi ANAK KORBAN 2. Kemudian, Anak Pelaku ANAK memanggil dan mengajak Anak Korban ANAK KORBAN 1 untuk membeli jajan, namun sebelum berangkat membeli jajan, Anak Pelaku ANAK mengajak Anak Korban ANAK KORBAN 1 masuk ke dalam rumah. Lalu setibanya di ruangan tamu rumah tersebut, Anak Pelaku ANAK menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN 1 untuk duduk, dan seketika itu juga langsung membuka celana yang dikenakan Anak Korban ANAK KORBAN 1. Setelah membuka celana yang dikenakan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban ANAK KORBAN 1, seketika itu juga Anak Pelaku ANAK langsung meraba alat kelamin dari Anak Korban ANAK KORBAN 1. Saat itu Anak Korban ANAK KORBAN 1 melakukan perlawanan dengan cara berusaha berdiri dan melepaskan tangan Anak Pelaku ANAK dari alat kelaminnya, namun Anak Pelaku ANAK tetap saja melakukan perbuatannya tersebut. Perbuatan Anak Pelaku ANAK tersebut berhenti pada saat Anak Pelaku ANAK mendengar suara dan langkah kaki Saksi SAKSI 3 alias ANGEL yang akan masuk ke dalam rumah, sehingga saat itu juga Anak Pelaku ANAK mengenakan kembali celana milik Anak Korban ANAK KORBAN 1 lalu pergi.

Bahwa sebelum perbuatan tersebut dilakukan, Anak Pelaku ANAK melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan mengajak anak membeli jajan dengan maksud untuk dapat terlaksananya perbuatan cabul Anak Pelaku ANAK, dan setelah perbuatan Anak Pelaku ANAK tersebut selesai, Anak Korban ANAK KORBAN 1 menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya.

Bahwa pada saat Anak Pelaku ANAK melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban ANAK KORBAN 1 masih berusia 6 (enam) tahun berdasarkan kutipan identitas sah yaitu Akte Kelahiran Nomor: 5315-LT-09012020-0008 tanggal 10 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat Drs. Nabit Ansel, yang mana dalam dokumen tersebut Anak Korban ANAK KORBAN 1 lahir pada tanggal 22 Mei 2016.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN 1, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agustinus Gusti, Sp. OG selaku dokter yang melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Komodo-Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, yang dituangkan dalam Surat *Visum et Repertum* Nomor: RSUD-K/VER/4383.a/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022, terdapat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Perempuan tersebut adalah seorang anak berumur enam tahun dengan kesadaran baik, emosi tenang, kulit sawo matang, rambut rapi, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan membantu;
- b. Pakaian rapi, tanpa robekan;
- c. Tanda kelamin sekunder belum berkembang;
- d. Keadaan umum jasmaniah baik, denyut nadi seratus sepuluh kali per menit, laju pernapasan dua puluh enam kali per menit, dan suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat selsius;
- e. Luka-luka : tidak terdapat luka di leher dan badan;
- f. Pemeriksaan Kandungan : puncak rahim tidak teraba;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Pemeriksaan alat kelamin :

- Mulut alat kelamin : kedua bibir kemaluan bagian luar dan dalam tidak tampak luka lecet;
- Selaput darah : utuh dan tidak terdapat lecet.

Kesimpulan:

1. Korban seorang anak berumur enam tahun, kesadaran baik, emosi tenang, kulit sawo matang, rambut rapi, penampilan bersih;
2. Tidak terdapat kelainan, luka ataupun robekan pada alat kelamin.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

DAN

KEDUA:

Bahwa ia Anak Pelaku **ANAK** pada **kejadian pertama** yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar Pukul 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2022 bertempat di Rumah Milik Saksi SAKSI 3 alias ANGEL yang beralamat di Serkera RT/RW 021/004, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, **kejadian kedua** yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar Pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2022 bertempat di Rumah Milik Saksi SAKSI 3 alias ANGEL yang beralamat di Serkera RT/RW 021/004, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Kejadian pertama, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula saat Anak Pelaku ANAK mendatangi rumah milik Saksi SAKSI 3 alias ANGEL. Setibanya di rumah tersebut, Anak Pelaku ANAK bertemu dengan Anak

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ANAK KORBAN 2 yang saat itu sedang berada di halaman rumah bersama Anak ANAK KORBAN 1. Kemudian, sesaat setelah bertemu dengan Anak Korban ANAK KORBAN 2, Anak Pelaku ANAK mengajak Anak Korban ANAK KORBAN 2 untuk membeli jajan, namun sebelum berangkat membeli jajan, Anak Pelaku ANAK mengajak Anak Korban ANAK KORBAN 2 masuk ke ruangan tamu rumah tersebut. Selanjutnya, di ruangan tamu rumah tersebut, Anak Pelaku ANAK menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN 2 dan langsung membuka celana yang dikenakan Anak Korban ANAK KORBAN 2, dan seketika itu juga langsung meraba alat kelamin dari Anak Korban ANAK KORBAN 2, lalu memasukan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN 2 serta mendorongnya keluar masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN 2. Perbuatan Anak Pelaku ANAK tersebut berhenti pada saat Anak Korban ANAK KORBAN 2 berteriak dan berontak karena kesakitan. Setelah perbuatan tersebut selesai, Anak Pelaku ANAK mengenakan kembali celana milik Anak Korban ANAK KORBAN 2.

Kejadian kedua, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula saat Anak Pelaku ANAK mendatangi rumah milik Saksi SAKSI 3 alias ANGEL. Setibanya di rumah tersebut, Anak Pelaku ANAK melihat Anak Korban ANAK KORBAN 2 sedang berada dan bermain di Depot Air milik Saksi SAKSI 3 alias ANGEL bersama sama dengan Anak ANAK KORBAN 1. Kemudian, Anak Pelaku ANAK memanggil dan mengajak Anak Korban ANAK KORBAN 2 untuk membeli jajan, namun sebelum berangkat membeli jajan, Anak Pelaku ANAK mengajak Anak Korban ANAK KORBAN 2 masuk ke dalam kamar mandi rumah tersebut. Lalu Anak Pelaku ANAK membuka celana yang dikenakan Anak Korban ANAK KORBAN 2 dan seketika itu juga langsung meraba alat kelamin dari Anak Korban ANAK KORBAN 2, memasukan jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN 2, dan selanjutnya Anak Pelaku ANAK menggesekan alat kelaminnya pada alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN 2. Perbuatan Anak Pelaku ANAK tersebut berhenti pada saat Anak ANAK KORBAN 1 masuk ke dalam kamar mandi. Setelah perbuatan tersebut selesai, Anak Pelaku ANAK mengenakan kembali celana milik Anak Korban ANAK KORBAN 2.

Bahwa sebelum perbuatan tersebut dilakukan, Anak Pelaku ANAK melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan mengajak anak membeli jajan dengan maksud untuk dapat terlaksananya perbuatan cabul Anak Pelaku ANAK, dan setelah perbuatan Anak Pelaku ANAK tersebut selesai, Anak Korban ANAK KORBAN 2 menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya.

Bahwa pada saat Anak Pelaku ANAK melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban ANAK KORBAN 2 masih berusia 4 (empat) tahun berdasarkan kutipan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas sah yaitu Akte Kelahiran Nomor: 5315-LT-29012019-0009 tanggal 29 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat Drs. Nabit Ansel, yang mana dalam dokumen tersebut Anak Korban ANAK KORBAN 2 lahir di Labuan Bajo pada tanggal 22 Oktober 2018.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN 1, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agustinus Gusti, Sp. OG selaku dokter yang melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Komodo-Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, yang dituangkan dalam Surat *Visum et Repretum* Nomor: RSUD-K/VER/4383.b/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022, terdapat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Perempuan tersebut adalah seorang anak berumur enam tahun dengan kesadaran baik, emosi tenang, kulit sawo matang, rambut rapi, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan membantu;
- b. Pakaian rapi, tanpa robekan;
- c. Tanda kelamin sekunder belum berkembang;
- d. Keadaan umum jasmaniah baik, denyut nadi seratus tujuh belas kali per menit, laju pernapasan dua puluh enam kali per menit, dan suhu tiga puluh enam koma empat derajat selsius;
- e. Luka-luka : tidak terdapat luka di leher dan badan;
- f. Pemeriksaan Kandungan : puncak rahim tidak teraba;
- g. Pemeriksaan alat kelamin :
 - Mulut alat kelamin : kedua bibir kemaluan bagian luar dan dalam tidak tampak luka lecet;
 - Selaput darah : utuh dan tidak terdapat lecet.

Kesimpulan :

1. Korban seorang anak berumur enam tahun, kesadaran baik, emosi tenang, kulit sawo matang, rambut rapi, penampilan bersih;
2. Tidak terdapat kelainan, luka ataupun robekan pada alat kelamin.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbj



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANAK KORBAN ANAK KORBAN 1** dengan didampingi orang tua dan Pekerja Sosial atas nama Bruno Akri Oktavialan Sius, S.Pd., tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat rumah Opa SAKSI 1 masih gelap, Anak pernah mengajak Anak Korban ke depot air minum di depan rumah;
 - Bahwa waktu itu Anak menurunkan celananya dan meminta Anak Korban untuk memegang alat kelamin Anak, tetapi Anak Korban tidak mau, kemudian Anak membuka celana Anak Korban lalu dipegang-pegang alat kelamin Anak Korban;
 - Bahwa kejadiannya pada saat Anak Korban berusia 5 (lima) tahun, sekitar tahun 2022;
 - Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut 2 (dua) kali, di rumah baru milik Opa SAKSI 1 yang belum jadi dan di depot air minum;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat benar;
2. **ANAK KORBAN ANAK KORBAN 2** dengan didampingi orang tua dan Pekerja Sosial atas nama Bruno Akri Oktavialan Sius, S.Pd., tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Waktu itu Anak menurunkan celananya dan meminta Anak Korban untuk memegang alat kelamin Anak, tetapi Anak Korban tidak mau, kemudian Anak membuka celana Anak Korban lalu dipegang-pegang alat kelamin Anak Korban;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban merasa sakit;
 - Bahwa Anak melakukan hal tersebut 1 (satu) kali pada saat Anak Korban di kamar mandi di rumah orangtua Anak Korban di Serkera, Kelurahan Wae Kelambu Kecamatan Komodo;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat benar;
3. **SAKSI 1** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan perbuatan pencabulan terhadap anak dibawah umur;
 - Bahwa Pelakunya adalah Anak ANAK dan korbannya adalah anak kandung Saksi yang bernama ANAK KORBAN 2 yang dan cucu Saksi yang bernama ANAK KORBAN 1;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan kejadiannya, namun Saksi mendengar cerita dari Anak Korban ANAK KORBAN 2 pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022, sekitar pukul 12.00 WITA, di rumah Saksi di Serkera, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar 12.00 WITA, menantu Saksi yaitu SAKSI 3 (ibu dari Anak Korban ANAK KORBAN 1) memanggil Saksi dan meminta Saksi untuk mendengar cerita dari Anak Korban ANAK KORBAN 2, kemudian Anak Korban ANAK KORBAN 2 mengatakan "Bapa, ANAK bodok, dia pegang-pegang saya punya bebek (kemaluan/alat kelamin), terus dia suruh saya pegang dia punya burung (kemaluan/alat kelamin)" setelah mendengar pernyataan Anak Korban tersebut, Saksi langsung merasa lemas dan tidak sanggup bertanya apa-apa lagi;
- Bahwa Saksi melakukan upaya untuk memanggil Anak ANAK namun tidak ketemu, lalu Saksi menghubungi ibu Anak yang merupakan saudari kandung Saksi di Terang, kemudian mereka datang dan Saksi menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa Ayah dan ibunya langsung sujud dan meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa selain Anak Korban ANAK KORBAN 2, Anak juga melakukannya terhadap cucu Saksi yaitu Anak Korban ANAK KORBAN 1;
- Bahwa setelah berunding dengan anak dan menantu Saksi, pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, kami memutuskan untuk mendatangi kantor polisi untuk melaporkan kejadian pencabulan yang dialami oleh Anak Korban ANAK KORBAN 2, sementara Saksi sedang mengurus pembuatan laporan pengaduan, anak Saksi Eugensius Roflan Jemadu (ayah dari Anak Korban ANAK KORBAN 1) pergi ke rumah sakit bersama dengan Anak Korban ANAK KORBAN 2 dan Anak Korban ANAK KORBAN 1 untuk melakukan pemeriksaan akibat dari kejadian tersebut, setelah mereka kembali dari rumah sakit dan mendengar penjelasan dari anak Saksi, kemudian Saksi memutuskan untuk pulang. sampai di rumah sekitar pukul 17.00 WITA, lalu Saksi memutuskan untuk menghubungi orangtua Anak dan meminta mereka untuk datang ke rumah Saksi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WITA ayah kandung Anak datang ke rumah Saksi, lalu Saksi membicarakan masalah yang pencabulan yang dialami oleh Anak Korban ANAK KORBAN 2 dan Anak Korban ANAK KORBAN 1 yang dilakukan oleh Anak, setelah melalui perundingan dengan anak dan menantu Saksi dengan pertimbangan bahwa Anak ANAK masih duduk dibangku sekolah dan bagaimana pun masih memiliki hubungan keluarga, maka Saksi sepakat untuk menarik kembali laporan pengaduan yang sudah dibuat di kantor Polisi dan pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar 15.00 WITA Saksi bersama anak Saksi yaitu Eugensius Roflan Jemadu dan ayah kandung Anak ANAK serta kakak kandung dari Anak ANAK mendatangi kantor polisi untuk mencabut kembali pengaduan tentang pencabulan terhadap anak di bawah umur yang sebelumnya sudah dilaporkan tersebut, namun sekitar 2 (dua) hari setelah itu,

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika istri Saksi kembali dari Jakarta dan Saksi menceritakan perihal kejadian tersebut, istri Saksi meminta untuk tetap melanjutkan laporan tersebut agar tidak ada lagi korban-korban berikutnya;

- Bahwa orangtua Anak pernah datang minta maaf tidak hanya secara lisan namun juga secara adat tertinggi di Manggarai;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam dengan gambar pita-pita berwarna merah muda adalah milik Anak Korban ANAK KORBAN 2;
- Bahwa Alasan Saksi melaporkan Anak kepada pihak berwajib adalah semata-mata agar anak tidak mengulangi kejadian yang sama terhadap orang lain;
- Bahwa Saksi memaafkan Anak, asal Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Setahu Saksi Anak masih sekolah dan baru selesai ujian;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan semuanya;

4. **SAKSI 2** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian resor Manggarai Barat dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan perbuatan pencabulan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa pelakunya adalah Anak ANAK dan korbannya adalah anak kandung Saksi yang bernama ANAK KORBAN 2 yang dan cucu Saksi yang bernama ANAK KORBAN 1;
- Bahwa Kejadiannya sekitar bulan Agustus 2022, Saksi mendengar cerita dari suami Saksi pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022, sekitar pukul 16.00 WITA, di rumah Saksi di Serkera, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Suami Saksi menceritakan perihal kejadian bahwa Anak ANAK memegang alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN 2;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari suami Saksi, Saksi langsung menangis, saat melihat Saksi menangis Anak Korban ANAK KORBAN 2 langsung datang memeluk Saksi, lalu Saksi minta maaf kepada Anak Korban karena tidak dirumah, kemudian Saksi langsung menanyakan perihal kejadian dan Anak Korban menyampaikan kepada Saksi "mama, ANAK bodok, dia pegang saya punya bebek (kemaluan/alat kelamin)";
- Bahwa Menurut cerita dari suami Saksi bahwa sempat dilaporkan ke polisi tetapi kemudian dicabut lagi laporannya setelah melihat hasil pemeriksaan dari dokter bahwa menurut dokter tidak ada apa-apa, namun setelah Saksi berpikir secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matang dan pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, Saksi ke kantor polisi untuk membuat laporan baru terkait kejadian tersebut;

- Bahwa Berdasarkan cerita dari Anak Korban bahwa Anak melakukan perbuatan dengan cara membujuk dengan mengajak Anak Korban untuk membeli jajan namun tidak membeli jajan;
- Bahwa Menurut cerita Anak Korban kepada Saksi bahwa awalnya Anak mengajak Anak Korban untuk pergi beli jajan, namun tidak pergi beli jajan akan tetapi Anak malah menggendong Anak Korban ke dalam kamar mandi kemudian meminta Anak Korban untuk memegang alat kelaminnya;
- Bahwa orangtua Anak pernah datang minta maaf tidak hanya secara lisan namun juga secara adat tertinggi di Manggarai;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam dengan gambar pita-pita berwarna merah muda adalah milik Anak Korban ANAK KORBAN 2;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan semuanya;

5. **SAKSI 3** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan perbuatan pencabulan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa pelakunya adalah Anak ANAK dan korbannya adalah anak kandung Saksi yang bernama ANAK KORBAN 2 yang dan cucu Saksi yang bernama ANAK KORBAN 1;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari anak Saksi yaitu Anak Korban ANAK KORBAN 1 setelah mendengar cerita dari Anak Korban ANAK KORBAN 2;
- Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN 2 menceritakan kepada Saksi bahwa Anak memegang kemaluan/alat kelamin Anak Korban dan Anak meminta Anak Korban untuk memegang alat kelamin Anak, setelah mendengar cerita dari Anak Korban ANAK KORBAN 2, kemudian Anak Korban ANAK KORBAN 1 mengatakan kepada Saksi bahwa Anak juga sering memegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Pada hari itu juga, hari jumat, tanggal 12 Agustus 2022, Saksi langsung menyampaikan kepada ayah mertua Saksi bahwa harus lapor kejadian tersebut ke polisi dan hari itu juga kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Kejadian yang dilakukan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN 1 masih di tahun 2022 namun tidak ingat tanggal dan bulannya dan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN 2 kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022 di rumah Saksi di Serkera, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut cerita kedua Anak Korban bahwa Anak tidak mengancam akan tetapi membujuk dan mengajak Anak Korban untuk membeli jajan tetapi tidak membeli jajan;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos olahraga lengan pendek warna biru muda ukuran L dengan lambang dan tulisan Yayasan Labuan Bajo di bagian kiri atas depan, bagian belakang bertuliskan SDK adalah milik Anak Korban ANAK KORBAN 1 yang dipakai pada saat menceritakan kejadian;
 - Bahwa Menurut cerita Anak Korban bahwa Anak melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali di dalam rumah baru Opa SAKSI 1 yang belum jadi dan di depot air minum di depan rumah Saksi di Serkera, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan semuanya;
6. **ORANG TUA ANAK** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan perbuatan pencabulan terhadap anak dibawah umur;
 - Bahwa Pelakunya adalah Anak ANAK dan korbannya adalah Anak ANAK KORBAN 2 dan Anak ANAK KORBAN 1;
 - Bahwa Kejadiannya di bulan Agustus 2022, pukul 11.00 WITA di rumah kakak kandung Saksi yang bernama SAKSI 1 di Golo Koe, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
 - Bahwa kedua Anak Korban ANAK KORBAN 2 adalah keponakan kandung Saksi (anak dari kakak kandung saksi yaitu SAKSI 1) dan Anak Korban ANAK KORBAN 1 adalah cucu Saksi;
 - Bahwa Menurut cerita Anak pada saat di Kantor Polisi, Anak membuka celana Anak Korban lalu memegang alat kelamin Anak Korban 1, Anak juga membuka celananya dan meminta Anak Korban untuk memegang alat kelamin Anak di kamar mandi rumah kakak Saksi SAKSI 1;
 - Bahwa Saksi hanya mendengar dari kakak Saksi SAKSI 1 dan dari keterangan Anak pada saat di Kantor Polisi;
 - Bahwa selain terhadap Anak Korban ANAK KORBAN 2, anak juga melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban ANAK KORBAN 1;
 - Bahwa Menurut cerita Anak pada saat di Kantor Polisi, Anak membuka celana Anak Korban lalu memegang alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN 1, Anak juga membuka celananya dan meminta Anak Korban untuk memegang alat kelamin Anak;
 - Bahwa kejadiannya Di ruang bebas (ruang keluarga) rumah Bapak SAKSI 1;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut cerita Anak pada saat di Kantor Polisi, Anak melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban ANAK KORBAN 1 sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Menurut cerita Anak pada saat di Kantor Polisi, Anak melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban ANAK KORBAN 2 sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut pengakuan Anak pada saat di Kantor Polisi, Anak membujuk Anak Korban untuk membeli jajan;
- Bahwa Setahu Saksi menurut pengakuan Anak pada saat di Kantor Polisi, Anak melakukan perbuatannya terhadap kedua Anak Korban di waktu yang berbeda tetapi di tahun 2022;
- Bahwa Saksi sebagai orangtua Anak mendatangi rumah orangtua Anak Korban yang pertama minta maaf secara lisan dan kedua minta maaf secara adat Manggarai;
- Bahwa Saksi tinggal di Kampung Perang, Lembor sedangkan Anak tinggal di Labuan Bajo karena dia sekolah;
- Bahwa Anak tinggal di kos namun sebelum kejadian Anak pernah tinggal di rumah kakak Saksi SAKSI 1;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan semuanya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli:

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum et Repretum* Nomor: RSUD-K/VER/4383.a/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022;
- *Visum et Repretum* Nomor: RSUD-K/VER/4383.b/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor KIT-05/5606/474-1/2009 tanggal 9 Desember 2010;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian Resor Manggarai Barat;
- Bahwa keterangan Anak di Penyidik Kepolisian tersebut benar;
- Bahwa pada saat Anak memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian Resor Manggarai Barat, tidak ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa Anak dihadirkan sehubungan dengan masalah pencabulan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa pelakunya adalah Anak sendiri dan korbannya adalah Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan Anak Korban ANAK KORBAN 2;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian yang pertama terhadap Anak Korban ANAK KORBAN 1 pada tanggal, 3, 6 dan 12 Agustus 2022 di rumah orangtua Anak Korban ANAK KORBAN 1 di Serkera, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan yang kedua terhadap Anak Korban ANAK KORBAN 2 pada tanggal 6 dan 12 Agustus 2022 di tempat yang sama dengan kejadian pertama;
- Bahwa Terhadap Anak Korban ANAK KORBAN 1 sebanyak 3 (tiga) kali dan terhadap Anak ANAK KORBAN 2 sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Untuk Anak Korban ANAK KORBAN 2 tempatnya di kamar mandi dan disamping kamar mandi rumah orangtua Anak Korban;
- Bahwa Terhadap Anak Korban ANAK KORBAN 2, Anak memasukkan tangan kanan ke dalam celana Anak Korban kemudian memegang kemaluan Anak korban, lalu Anak menyuruh Anak Korban memegang kemaluan Anak, kemudian terhadap Anak Korban ANAK KORBAN 1, Anak membuka celana yang dikenakan Anak Korban kemudian Anak juga membuka celana miliknya, kemudian Anak memegang kemaluan Anak Korban, lalu menyuruh Anak Korban memegang kemaluan Anak;
- Bahwa Anak membuka celana yang dikenakan Anak Korban ANAK KORBAN 1 lalu Anak menusuk menggunakan jari telunjuk ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Anak membuka celananya Anak sempat mencoba memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban namun tidak sampai masuk hanya menggesek-gesek saja alat kelamin Anak pada alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak mengancam atau memaksa Anak Korban, Anak hanya membujuk untuk beli jajan di kios;
- Bahwa Anak mengajak kedua Anak Korban tersebut ke kios alasannya supaya Anak Korban mau diajak ke kamar mandi;
- Bahwa Anak tidak pernah datang ke rumah orang tua Anak Korban, hanya orang tua Anak saja yang datang;
- Bahwa Anak tahu bahwa hal tersebut salah tetapi Anak tetap melakukannya;
- Bahwa alasan Anak melakukan perbuatan tersebut karena sering menonton video porno;
- Bahwa Anak menyesal dan berjanji tidak mau mengulangi lagi;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, dan surat;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan ORANG TUA ANAK orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Anak sangat kecewa atas perbuatan Anak dan tidak sanggup untuk mendidik Anak karena Anak tidak bisa dinasehati lagi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam dengan gambar pita-pita berwarna merah muda;
2. 1 (satu) lembar baju kaos olahraga lengan pendek warna biru muda ukuran L dengan lambang dan tulisan Yayasan Labuan Bajo di bagian kiri atas depan, bagian belakang bertuliskan SDK;
3. 1 (satu) lembar celana pendek olahraga warna biru tua dengan saku dibagian belakang kanan dan terdapat garis warna putih di samping kanan dan kiri;
4. 1 (satu) lembar kemeja berwarna biru dan hitam, dengan lambang dan tulisan OTOMOTIF TEKNIK KENDARAAN RINGAN di bagian depan kiri dan dengan saku di bagian bawahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, 3, 6 dan 12 Agustus 2022 di rumah orangtua Anak Korban ANAK KORBAN 1 di Serkera, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Anak membuka celana yang dikenakan Anak Korban ANAK KORBAN 1 kemudian Anak juga membuka celana miliknya, kemudian Anak memegang kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN 1 memegang kemaluan Anak. Selain itu, Anak juga menusuk menggunakan jari telunjuk ke dalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN 1 sebanyak 3 (tiga) kali, dan mencoba memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN 1 namun tidak sampai masuk hanya menggesek-gesek saja alat kelamin Anak pada alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN 1;
2. Bahwa pada tanggal 6 dan 12 Agustus 2022 di tempat yang sama dengan kejadian pertama tempatnya di kamar mandi dan di samping kamar mandi rumah orangtua Anak Korban dengan cara Anak memasukkan tangan kanan ke dalam celana Anak Korban ANAK KORBAN 2 kemudian memegang kemaluan Anak korban ANAK KORBAN 2, lalu Anak menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN 2 memegang kemaluan Anak;
3. Bahwa Menurut cerita kedua Anak Korban bahwa Anak tidak mengancam akan tetapi membujuk dan mengajak Anak Korban untuk membeli jajan tetapi tidak membeli jajan;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbj



4. Bahwa anak tidak mengancam atau memaksa kedua Anak Korban, tetapi hanya membujuk untuk membeli jajan di kios, dan juga mengajak kedua Anak Korban ke kios dengan alasan agar mereka mau diajak ke kamar mandi;
5. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos olahraga lengan pendek warna biru muda ukuran L dengan lambang dan tulisan Yayasan Labuan Bajo di bagian kiri atas depan, bagian belakang bertuliskan SDK adalah milik Anak Korban ANAK KORBAN 1 yang dipakai pada saat menceritakan kejadian;
6. Bahwa Anak tahu bahwa hal tersebut salah tetapi Anak tetap melakukannya;
7. Bahwa alasan Anak melakukan perbuatan tersebut karena sering menonton video porno;
8. Bahwa Anak menyesal dan berjanji tidak mau mengulangi lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang ialah orang atau subjek hukum yang diajukan di persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang bahwa yang diajukan sebagai Anak dipersidangan adalah Anak **ANAK** yang pada saat kejadian tersebut usia Anak adalah 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor KIT-05/5606/474-1/2009 atas nama ANAK lahir di Perang pada tanggal 2 Oktober tahun 2004 dari pasangan suami isteri Anselmus Goal dan ORANG TUA ANAK serta menurut pengamatan Majelis Hakim di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Anak adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana dimana Anak membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak menyebabkan *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat *alternatif*, hal ini dapat dilihat dari kata “atau” dalam kalimat unsur tersebut, yang berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, sudah termasuk dalam pengertian yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu sarana untuk memaksa, suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah yang mana kekerasan tersebut menjadikan seseorang lemas atau tidak berdaya karena kehabisan tenaga atau kekerasan tersebut menyebabkan seseorang itu menyerahkan diri, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan yaitu setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1). Memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa. 2) berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Anak” menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang sosial yang dilakukan dengan maksud memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum kesusilaan;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbj



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada tanggal, 3, 6 dan 12 Agustus 2022 di rumah orangtua Anak Korban ANAK KORBAN 1 di Serkera, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Anak membuka celana yang dikenakan Anak Korban ANAK KORBAN 1 kemudian Anak juga membuka celana miliknya, kemudian Anak memegang kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN 1 memegang kemaluan Anak. Selain itu, Anak juga menusuk menggunakan jari telunjuk ke dalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN 1 sebanyak 3 (tiga) kali, dan mencoba memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN 1 namun tidak sampai masuk hanya menggesek-gesek saja alat kelamin Anak pada alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN 1;

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 6 dan 12 Agustus 2022 di tempat yang sama dengan kejadian pertama tempatnya di kamar mandi dan di samping kamar mandi rumah orangtua Anak Korban dengan cara Anak memasukkan tangan kanan ke dalam celana Anak Korban ANAK KORBAN 2 kemudian memegang kemaluan Anak korban ANAK KORBAN 2, lalu Anak menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN 2 memegang kemaluan Anak;

Menimbang bahwa Menurut cerita kedua Anak Korban bahwa Anak tidak mengancam akan tetapi membujuk dan mengajak kedua Anak Korban untuk membeli jajan di kios akan tetapi tidak membeli jajan, bahwa alasan Anak mengajak ke kios agar para Anak Korban mau diajak oleh Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka majelis berpendapat apa yang dilakukan oleh Anak termasuk ke dalam unsur membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal tersebut telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa kedua unsur diatas sama dengan dalam dakwaan kumulatif kesatu sehingga dengan mengambil alih pertimbangan pada dakwaan kesatu di atas maka kedua unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Ad.3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang bahwa unsur perbarengan beberapa perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur *a quo* dalam teori ilmu hukum pidana dikenal sebagai *concursum realis*, yakni mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Perbuatan-perbuatan tersebut tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, melainkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis, sebagaimana pidana pokok *a quo* jenis-jenisnya telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa Anak melakukan perbuatan terhadap dua orang Anak Korban sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dimana Anak telah melakukan pencabulan terhadap:

1. Terhadap Anak Korban ANAK KORBAN 1 sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal, 3, 6 dan 12 Agustus 2022 di rumah orangtua Anak Korban ANAK KORBAN 1 di Serkera, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; dan
2. Terhadap Anak Korban ANAK KORBAN 2 pada tanggal 6 dan 12 Agustus 2022 di tempat yang sama dengan kejadian pertama tempatnya di kamar mandi dan di samping kamar mandi rumah orangtua Anak Korban;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian mengenai *concursum realis* atas unsur Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikorelasikan dengan uraian fakta hukum tersebut perbuatan Anak tersebut merupakan gabungan beberapa tindak pidana dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah namun untuk menentukan apakah terhadap Anak akan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register Litmas: X24400121/TPP/BPS.WKB/PA/12/2022/36 tanggal 8 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Darius Dee sebagai Asisten Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Waikabubak yang pada pokoknya dengan ini berpendapat dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Hakim dalam memutuskan perkara ini memberikan rekomendasi terhadap Anak dijatuhkan putusan berupa pidana penjara dengan menempatkan klien di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kupang dan apabila klien harus menjalani proses pembinaan agar dilakukan di Dinas Sosial;

Menimbang bahwa pemidanaan terhadap anak bukanlah dimaksud sebagai upaya balas dendam, akan tetapi dimaksudkan sebagai penjara supaya anak atau orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang bahwa ruh dari sistem pemidanaan perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dapat terlihat juga dalam ketentuan Pasal 79 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pidana yang menyatakan pembatasan kebebasan diberlakukan *dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan*, Majelis Hakim juga berpandangan dengan memperhatikan pada kondisi kedua Anak Korban yang tidak hanya harus menanggung dampak dari perbuatan Anak secara langsung pada usia yang masih sangat muda secara fisik dan psikis dan dampak sosial dalam kehidupan bermasyarakat terlebih orang tua Anak

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan tidak sanggup untuk merawat dan mendidik Anak lagi dan juga setelah mempertimbangkan hasil litmas maka pemidanaan dalam bentuk perampapsan kemerdekaan menjadi keputusan terbaik bagi Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum apabila Anak dijatuhi pidana penjara dan bukan berupa tindakan dengan memperhatikan pula terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Anak yang memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Mengatur bahwa Apabila dalam Hukum Materiil diancam Pidana Kumulatif berupa Penjara dan Denda, Pidana Denda Diganti dengan pelatihan kerja yang ketentuannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dengan harapan Anak akan memiliki kemampuan/skill yang dapat dikembangkan dan kelak berguna dalam kehidupannya di masa depan selepas pemidanaan selesai dijalani;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur: "Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat" dan ayat (3) mengatur "Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) UU *a quo* Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) UU *a quo* Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda dan ayat (3) yang mengatur "Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan";

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, pada Kabupaten Manggarai Barat belum terdapat LPKA, lembaga pemasyarakatan dewasa dan lembaga pemasyarakatan pemuda dimana LPKA terdekat terletak di kota Kupang yang letaknya sangat jauh dari Kabupaten Manggarai Barat, sehingga selama ini pemidanaan penjara dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Ruteng, dan oleh karena saat ini usia anak telah mencapai 18 tahun maka sudah tidak dimungkinkan untuk menempatkan anak di LPKA sebagaimana rekomendasi Asisten

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK Bapas dalam litmasnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat agar Anak dapat menjalani pembinaannya di Rutan Kelas II B Ruteng;

Menimbang bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Anak untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam dengan gambar pita-pita berwarna merah muda yang telah disita dari Anak Korban ANAK KORBAN 2, maka dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN 2;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos olahraga lengan pendek warna biru muda ukuran L dengan lambang dan tulisan Yayasan Labuan Bajo di bagian kiri atas depan, bagian belakang bertuliskan SDK dan 1 (satu) lembar celana pendek olahraga warna biru tua dengan saku dibagian belakang kanan dan terdapat garis warna putih di samping kanan dan kiri yang telah disita dari Anak Korban ANAK KORBAN 1, maka dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN 1;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kemeja berwarna biru dan hitam, dengan lambang dan tulisan OTOMOTIF TEKNIK KENDARAAN RINGAN di bagian depan kiri dan dengan saku di bagian bawahnya, bertuliskan SMK STELLA MARIS LABUAN BAJO pada bagian belakang yang telah disita dari Anak, maka dikembalikan kepada Anak ANAK;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merusak masa depan dan menimbulkan trauma kepada para Anak Korban;
- Perbuatan Anak dilakukan beberapa kali terhadap Anak Korban yang masih merupakan ada hubungan kekeluargaan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;
- Telah ada perdamaian secara adat Manggarai antara keluarga Anak dan keluarga Anak Korban;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbj



Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak ANAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul beberapa kali, sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Kepada Anak oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Pelatihan Kerja selama 1 (satu) tahun di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Ruteng dengan ketentuan pelatihan kerja dilakukan pada siang hari selama 3 (tiga) jam setiap 1 (satu) harinya;
3. Memerintahkan Anak untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam dengan gambar pita-pita berwarna merah muda;
dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN 2;
 - 1 (satu) lembar baju kaos olahraga lengan pendek warna biru muda ukuran L dengan lambang dan tulisan Yayasan Labuan Bajo di bagian kiri atas depan, bagian belakang bertuliskan SDK;
 - 1 (satu) lembar celana pendek olahraga warna biru tua dengan saku dibagian belakang kanan dan terdapat garis warna putih di samping kanan dan kiri;
dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN 1;
 - 1 (satu) lembar kemeja berwarna biru dan hitam, dengan lambang dan tulisan OTOMOTIF TEKNIK KENDARAAN RINGAN di bagian depan kiri dan dengan saku di bagian bawahnya, bertuliskan SMK STELLA MARIS LABUAN BAJO pada bagian belakang;
dikembalikan kepada Anak ANAK;
5. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 oleh kami, Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sikharnidin, S.H., Nicko Anrealdo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Praja Pangestu, S.H., dan Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sikharnidin, S.H.

Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum.

Nicko Anrealdo, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md.